



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

GEMA IRAMANTO, bertempat tinggal di Dukuh Krajan, RT. 002/RW. 002, Kelurahan/Desa Cokroyasan, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Triatmoko, S.E., S.H., M.H., Suyadi, S.H., FX. Ferijanto Nugroho, S.H., dan Erni Komariyah, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat AGUS TRIATMOKO dan REKAN beralamat di Perum Griya Boro Mukti Permai, Gang Cempaka, Blok C4, Nomor 19 – RT. 04/RW. 06, Borokulon, Banyuurip, Kabupaten Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

Lawan

PT. ARMADA FINANCE PURWOREJO, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 89, Sibung, Pangenjurutengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, yang diwakili oleh Bambang Handoyo Direktur Utama PT. Armada Finance, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Victor Junarko, S.H. (Region Head PT. Armada Finance II), dan Emanuel Parikesit, S.H. (Head Legal PT. Armada Finance), Para Karyawan PT. Armada Finance beralamat di Komplek New Armada, RT/RW. 004/002, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04.20-2/SK.AF-Pwrj/Dir/IV/2021 tanggal 20 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Sistem Informasi Pengadilan/Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 15 April 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Konsumen yang hak-haknya dilanggar oleh Tergugat. Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf e Bahwa konsumen memiliki hak Untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
2. Bahwa Penggugat pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 melakukan penandatanganan Perjanjian di bawah tangan dengan judul PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI MELALUI PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN dengan Nomor : 010B0159034, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dari Pihak Tergugat diwakili oleh HERU GUNARDI selaku Pemberi Pembiayaan PT. ARMADA FINANCE PURWOREJO, untuk pembiayaan terhadap barang/kendaraan dengan identitas sebagai berikut :

Merk : DAIHATSU
Type : GRANMAX 1.5 Pick Up (Kecil)
Tahun Pembuatan : 2013
No. Rangka : MHKP3CA1JDK049444
No. Mesin : DEB0488
Warna : HITAM
No. Polisi : AA 1909 MM
Atas Nama : NASIRUN

3. Bahwa harga kendaraan tersebut adalah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya Penggugat membayar Uang Muka sebesar Rp.17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran angsuran 3 (tiga) tahun atau 36 bulan sejak 08 November 2019 berakhir pada 11 November 2022 dengan angsuran sebesar Rp.2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya;
4. Bahwa terhadap hutang tersebut Penggugat telah membayar Uang Muka sebesar Rp.17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) dan telah pula membayar cicilan secara rutin Rp.2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 atau sebanyak 4 (empat) kali cicilan, atau sejumlah Rp.2.210.000,- X 4 = Rp.8.840.000,- (delapan juta delapan ratus empat

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sehingga total yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat terhadap 1 (satu) unit Kendaraan DAIHATSU GRANMAX 1.5 Pick Up (kecil) No. Polisi : AA 1909 MM adalah sebesar Rp.17.200.000,- + Rp.8.840.000,- = Rp.26.040.000,- (dua puluh enam juta empat puluh ribu rupiah);

5. Bahwa pada tanggal 08 November 2019 Penggugat selain menandatangani PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI MELALUI PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN Penggugat Menandatangani Perjanjian dengan judul PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUSIA;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Tergugat adalah Perseroan Terbatas (PT) Lembaga Keuangan Non Bank, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;
7. Bahwa dalam menjalankan usahanya, Tergugat dilarang membuat Akta/Perjanjian yang mencantumkan salah satu dari 8 (delapan) larangan sesuai yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
8. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Purworejo berdasarkan Ketentuan Pasal 46 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 yang menerangkan bahwa Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
9. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Tentang Pencantuman Klausula Baku ke Pengadilan Negeri Purworejo berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;

10. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Purworejo melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya sebagai berikut: “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;
11. Bahwa dengan apa yang sudah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang tertuang dalam Akta Perjanjian tersebut, dalam hal ini Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan mencantumkan klausula baku kedalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI MELALUI PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN dengan Nomor : 010B0159034, tertanggal 08 November 2019. Mengenai isi perjanjian tersebut telah bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
12. Bahwa di dalam isi PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI MELALUI PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN dengan Nomor : 010B0159034, tertanggal 08 November 2019, dalam perjanjian tersebut Penggugat sebagai Pihak II dan Tergugat Sebagai Pihak I, tentang Penarikan Barang Jaminan yang tertulis “Bilamana terjadi keterlambatan pembayaran angsuran atau ternyata barang jaminan telah disewakan, dialihkan, atau dijaminkan kepada pihak lain, Pihak II setuju untuk menyerahkan Barang jaminan kepada Pihak I dalam hal Pihak II belum juga menyerahkan barang jaminan tersebut kepada Pihak I, maka Pihak II setuju adanya proses penarikan barang jaminan dimanapun barang jaminan tersebut berada” Bahwa atas pernyataan tersebut, Tergugat patut diduga menyelipkan klausula baku yang dilarang dalam suatu perjanjian;

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam isi judul PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI MELALUI PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN dengan Nomor : 010B0159034, tertanggal 08 November 2019, terkait dengan Penarikan Barang Jaminan, telah terbukti secara sah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
14. Bahwa pada tanggal 08 November 2019 Penggugat juga Menandatangani Perjanjian dengan judul PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUSIA, dalam perjanjian tersebut Pasal 7 Penggugat sebagai Pihak II dan Tergugat Sebagai Pihak I, yang berbunyi "Dalam hal Pihak II lalai melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai Perjanjian ini, atau Pihak II lalai menurut perjanjian pembiayaan yang disebutkan diatas, maka permintaan Pihak I barang jaminan tersebut harus segera di serahkan kepada Pihak I. Bilamana Pihak II terlambat atau lalai menyerahkan barang jaminan, maka Pihak II dengan ini memberi persetujuan kepada Pihak I atau yang dikuasakan oleh Pihak I untuk mengambil barang jaminan tersebut dengan cara apapun juga yang di pandang baik oleh pihak I, dan apabila di pandang perlu atas biaya Pihak II dapat meminta bantuan Pihak yang berwajib". Bahwa atas pernyataan tersebut, Tergugat patut diduga menyelipkan klausula baku yang dilarang dalam suatu perjanjian;
15. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam isi judul PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUSIA dengan Nomor : 010B0159034, tertanggal 08 November 2019, terkait dengan Penarikan Barang Jaminan, telah terbukti secara sah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
16. Bahwa atas perbuatan tersebut diatas, terhadap pembuatan akta jaminan fidusia Penggugat tidak dihadapkan Notaris Pembuat Akta, sehingga Patut diduga Tergugat menyelipkan klausula baku perjanjian yang pada intinya Penggugat memberi kuasa penuh kepada Tergugat untuk pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
17. Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUSIA dengan Nomor : 010B0159034, tertanggal 08 November 2019, terkait dengan Perjanjian dan Jaminan Fidusia terbukti secara sah melanggar Pasal 5 UU Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr



18. Bahwa Penggugat uraikan untuk mengenai Dasar Hukum Batalnya Perjanjian yang Memuat Klausula Baku Terlarang sesuai yang dimaksud pada Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai berikut : Menurut ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) "Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen":

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

19. Bahwa apabila Ketentuan Pasal 1320 jo. 1337 KUHPerdara kita kaitkan dengan Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa hal tersebut ada 8 (delapan) klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam Akta/Perjanjian dan juga Pasal 18 ayat (2) yang melarang pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti maka tentu praktek pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang sehingga perjanjian semacam itu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang akibatnya perjanjian tersebut Batal Demi Hukum;

20. Bahwa selain itu, di dalam Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, juga mengatur mengenai "setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan Batal Demi Hukum";

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam suatu perjanjian adalah tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum menurut Pasal 1320 jo Pasal 1337 KUHPerdara dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- b. Bahwa walaupun kedua belah pihak sepakat dengan klausula baku tersebut namun di mata hukum perjanjian tersebut tidak sah dan Batal Demi Hukum;

22. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat** telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum Atas Pencantuman Klausula Baku yang dilarang oleh UU. RI. No. 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

23. Bahwa Penggugat memohon perlindungan dari Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menghindari dari upaya main hakim sendiri oleh Tergugat dengan cara merampas kendaraan Penggugat dalam masa berlangsungnya persidangan dengan teguran hukum berbentuk putusan sela;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Majelis yang memeriksa perkara aquo memutuskan dan menetapkan:

Primair:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige daad);
- 3) Menyatakan bahwa Tergugat telah Terbukti Mencantumkan Klausula Baku yang dilarang oleh Undang-Undang, sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atas Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dengan PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI MELALUI PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN dan PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUSIA dengan Nomor : 010B0159034, tertanggal 08 November 2019 sehingga perjanjian tersebut dinyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;

- 4) Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuat Perjanjian Baru dan/atau segera mengganti PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI MELALUI PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN dan PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUSIA dengan Nomor : 010B0159034, tertanggal 08 November 2019, tanpa mencantumkan Klausula Baku yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
- 5) Menyatakan bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan Lex Specialis Derogat Legi Generalis, yakni menyangkut hubungan antara konsumen dan pengusaha, sehingga digunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan ini Penggugat Memohon dengan Hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim "Dalam putusannya nanti, majelis hakim menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
- 6) Menyatakan dengan hukum Tergugat tidak boleh melakukan Perampasan dan atau ancaman perampasan Terhadap jaminan milik Penggugat;
- 7) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voer baar bij vooraad) walaupun Tergugat melakukan Banding, Kasasi atau Peninjauan kembali;
- 8) Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Heri Kusmanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam gugatan telah terjadi Cacat Formil dimana Pengadilan tidak berwenang secara relatif sebagaimana diatur pada pasal 118 HIR, dan Pasal 99 Rv, dimana yang semestinya Gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Magelang, dimana Domisili Pilihan yaitu para pihak boleh menyepakati salah satu Pengadilan Negeri yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka. Dimana kesepakatan tersebut jelas tertuang didalam Perjanjian Pembiayaan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
2. Bahwa dalam gugatan ini mengandung cacat (plurium litis consortium), dimana pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, seharusnya Penggugat juga memasukan PT. Armada Finance Kantor Cabang Magelang dimana Kantor Cabang Magelang adalah kantor yang membawahi PT. Armada Finance Kantor Perwakilan Purworejo.
3. Bahwa Gugatan telah terjadi ne bis in idem dimana Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam hal perkara hakikatnya adalah tentang Perjanjian Pembiayaan Nomor: 010B0159034 Tertanggal 08 November 2019 sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Purworejo dengan register perkara No 2/PDT.GS/2021 dimana pada Perkara Gugatan Sederhana telah diputus pada tanggal 3 Maret 2021;

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa semua jawaban dalam eksepsi mohon dicatat kembali sepanjang ada realisasinya;

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT;
3. Bahwa memang benar PT. Armada Finance Kantor Perwakilan Purworejo selaku TERGUGAT merupakan Perusahaan yang memberikan fasilitas Pembiayaan kepada pihak PENGGUGAT dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 010B0159034 Tertanggal 08 November 2019 untuk pembiayaan Kendaraan berupa:

Merk / Type	: Daihatsu Grandmax 1.5 Pick up
Jenis	: Pick up
Tahun / Warna	: 2013/ Hitam
Nopol	: AA 1909 MM
No. Rangka	: MHKP3CA1JDK049444
No. Mesin	: DEB0488

Yang telah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W 13.00901448.AH.05.01 Tahun 2019 Tertanggal 19 November 2019 berdasarkan Akta Fidusia No 15 oleh Notaris Arief Himawan, S.H, M.Kn;
4. Bahwa benar PENGGUGAT membayar Uang Muka kepada Pihak Penjual sebesar Rp17.200.000,- (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Pihak TERGUGAT merealisasikan kekurangan Pembiayaan tersebut sebesar Rp57.800.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dimana realisasi pembiayaan tersebut oleh pihak PENGGUGAT dilakukan pembayaran angsuran setiap bulanya selama 3 Tahun atau 36 Bulan, dimana jatuh tempo setiap tanggal 11 November 2019 sampai dengan berakhir pada 11 November 2019, dengan nilai angsuran sebesar Rp2.210.000,- (Dua Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). dan pihak PENGGUGAT telah melakukan angsuran sebanyak 4 Kali mulai bulan November 2019 hingga sampai bulan Februari 2020;
5. Bahwa Pihak PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah salah dan keliru dalam dalil Gugatannya No 4, yang menyatakan dalam hitungan dalam pembayaran yang dilakukan oleh pihak PENGGUGAT untuk 1 (Satu) Unit kendaraan Daihatsu Grand Grandmax Pickup Nopol : AA 1909 MM adalah sebesar Rp17.200.000,- + Rp8.840.000,- = Rp26.040.000,- (Dua Puluh Enam Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) dimana DP/Uang Muka sebesar Rp17.200.000,- tersebut diberikan oleh pihak PENGGUGAT sendiri kepada Pihak Penjual bukan kepada pihak TERGUGAT;
6. Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan tersebut, pihak PENGGUGAT pada Bulan 11 Maret 2020 tidak pernah lagi melakukan pembayaran kepada TERGUGAT, dan unit sebagai Objek Jaminan Fidusia bahkan tanpa

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr



sepegetahuan dan seijin PT. Armada Finance telah mengakui didalam persidangan Gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Purworejo telah mengadaikan unit tersebut ke Pihak ke 3 (Tiga) yaitu Bp Marjan yang beralamat di Tanjungrejo Ngombol Purworejo dimana gadai tersebut timbul dari hutang piutang pihak PENGUGAT dengan Bp Marjan atas Gabah yang belum dibayarkan oleh pihak Penggugat. Dan oleh karena tidak ada pembayaran angsuran tersebut kepada pihak TERGUGAT sebanyak 9 (Sembilan) kali angsuran, maka Pihak TERGUGAT mengajukan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Purworejo;

7. Bahwa atas Gugatan yang dilakukan oleh pihak PENGUGAT yang dalam perkara ini menjadi pihak **TERGUGAT telah diajukan di Pengadilan Negeri Purworejo dengan register perkara No 2/PDT.GS/2021 dimana pihak TERGUGAT selaku pihak PENGUGAT pada Perkara Gugatan Sederhana telah diputus pada tanggal 3 Maret 2021** yang pada intinya dalam salah satu pertimbangan dan putusnya adalah:

- 1) Menyatakan Penggugat sebagai Kreditur yang dilindungi hukum;
- 2) Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
- 3) Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 010B0159034 Tertanggal 08 November 2019 adalah sah demi hukum;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar lunas kepada pihak Penggugat sejumlah Rp74.199.122 (Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh dua Rupiah);
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp250.500,-

Dimana atas putusan tersebut diatas pihak PENGUGAT selaku pihak TERGUGAT dalam perkara Gugatan Sederhana melalui Kuasa Hukumnya tidak melakukan upaya Keberatan sebagaimana diatur tentang pengajuan Gugatan Sederhana yang diajukan di Pengadilan Negeri;

8. Bahwa dalil yang diajukan oleh pihak PENGUGAT pada point 11 didalam Gugatan tidak disebutkan dengan jelas dan spesifik point kalimat yang mana pihak TERGUGAT mencantumkan Klausula baku pada Perjanjian Pembiayaan Investasi melalui Pembelian dengan pembayaran secara angsuran yaitu pada Perjanjian Nomor : 010B0159034;

9. Bahwa dalil yang diajukan didalam gugatan pada point 11, 12 dan 13 yang menyatakan didalam Gugatannya, dimana oleh pihak PENGUGAT didalam Perjanjian secara Spesifik menyebut perjanjian Nomor: 010B0159034 tertanggal November 2019 bahwa Pihak TERGUGAT sebagai pihak I dan Pihak PENGUGAT sebagai pihak ke II, tentang Penarikan Barang Jaminan yang tertulis "Bilamana terjadi keterlambatan pembayaran angsuran atau ternyata barang jaminan telah disewakan, dialihkan dst----" oleh Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diduga menyelipkan Klausula Baku yang dilarang dalam perjanjian yang hal tersebut dilarang dan melanggar Pasal 18 ayat (1) Huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Jelas dalam Dalil tersebut pihak Penggugat telah salah memahami Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan Nomor: 010B0159034 bahwa jelas didalam Perjanjian Nomor: 010B0159034 hanya menjelaskan rincian yaitu:

- 1) RINCIAN PARA PIHAK;
- 2) IDENTITAS PIHAK;
- 3) RINCIAN FASILITAS PEMBIAYAAN:
 - a. Nilai Jaminan : Rp75,000,000.00
 - b. Uang Muka : Rp17,200,000.00
 - c. Nilai Pembiayaan : Rp 57,800,000.00
 - d. Jatuh Tempo Pembiayaan : 11/11/2022
 - e. Bunga : 12.55 %
 - f. Denda Keterlambatan : 3 0/∞ (per mil) per hari
 - g. Penalty Pelunasan Awal : 5 % dari saldo / sisa pokok hutang
 - h. Tenor : 36 Bulan
- 4) BIAYA-BIAYA FASILITAS PEMBIAYAAN INVESTASI;
- 5) PEMBAYARAN KEMBALI :
 - a. Nilai Angsuran/Bulan : Rp2,210,000.00
 - b. Tanggal Angsuran : 11 setiap bulan
- 6) JAMINAN
data sebagai berikut :

Merek/Tipe	: Daihatsu / Granmax 1.5 Pick Up
Nomor Rangka	: MHKP3CA1JDK049444
Nomor Mesin	: DEB0488
STNK an	: Nasirun
Tahun	: 2013
Warna	: Hitam
Nomor Polisi	: AA1909MM
Nomor BPKB	: O00741114

Tidak ada didalam Perjanjian dengan Nomor: 010B0159034 terdapat kalimat **“Bilamana terjadi keterlambatan pembayaran angsuran atau ternyata barang jaminan telah disewakan, dialihkan dst----“;**

10. Bahwa didalam Gugatan dalam nomor 14 dimana pihak PENGGUGAT menyatakab bahwa dalam judul Perjanjian Penerahan Hak Milik Secara Fidusia dalam Pasal 7 yang intinya menerangkan “dalam hal Pihak II lalai melaksanakan Kewajiban-kewajibannya sesuai Perjanjian ini, atau pihak lalai menurut perjanjian pembiayaan yang disebutkan diatas, maka permintaan Pihak I barang jaminan tersebut harus segera diserahkan kepada Pihak I, bilamana Pihak II terlambat atau lalai menyerahkan barang jaminan, maka Pihak ke II dengan ini memberikan persetujuan kepada Pihak I atau yang dikuasakan oleh pihak I untuk mengambil barang jaminan tersebut dengan cara apapun yang dipandang baik oleh pihak I, dan apabila

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr



dipandang perlu atas biaya pihak ke II dapat meminta pihak berwajib” dimana atas pemikiran yang keliru oleh pihak PENGGUGAT yang kami duga tidak memahami benar hakikat dari isi dan maksud dari Pasal 7 tersebut, dimana hal tersebut diduga menyelipkan Klausula Baku yang dilarang dalam satu perjanjian oleh pihak TERGUGAT. **Bahwa maksud dari Pasal 7 sangatlah jelas bahwa apabila terjadi keterlambatan atau Lalai, sudah sepantas dan semestinya pihak PENGGUGAT wajib menyerahkan Objek Jaminan Fidusia tersebut kepada pihak TERGUGAT secara baik dan sukarela.** kemudian untuk kalimat berikutnya pihak TERGUGAT dapat melakukan Eksekusi atau penarikan barang jaminan apabila pihak PENGGUGAT telah setuju atas tindakan tersebut. Hal tersebut menurut kami bukanlah sebuah bentuk Klausula baku seperti apa yang dimaksud oleh Pasal 18 ayat 1 huruf G dan hal tersebut adalah bentuk keseimbangan dalam perjanjian;

11. Bahwa permasalahan terhadap pembuatan akta jaminan fidusia dimana pihak PENGGUGAT dalam dalil nomor 16, Nomor 17 dalam gugatan, menerangkan permasalahan tidak dihadapkan oleh Notaris Pembuat Akta oleh pihak TERGUGAT, hal tersebut dikarenakan PENGGUGAT telah melakukan tanda tangan secara sadar dan tanpa ada tekanan dan paksaan oleh pihak TERGUGAT dan sebelum melakukan tanda tangan dalam Surat Kuasa membebankan jaminan fidusia, **pihak TERGUGAT melalui Staff Marketing (CIMO) telah menerangkan intisari dari Surat Kuasa tersebut kepada pihak PENGGUGAT kenapa dibuat Surat Kuasa membebankan Jaminan tersebut diberikan kepada pihak TERGUGAT, dan Pihak PENGGUGAT setuju atas isi Surat Kuasa tersebut.** maka oleh karenanya hal tersebut tidaklah bertentangan dengan maksud dari Pasal 5 UU Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah” karena **maksud dalam Pasal 5 UU Nomor 42 Tahun 1999 jelas kalimatnya dan maksudnya bahwa Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia Wajib dibuat dengan suatu Akta yaitu Akta Notaris, bahwa atas dasar tersebut TERGUGAT sesuai aturan telah membuat dengan Akta Fidusia No 15 oleh Notaris Arief Himawan, S.H, M.Kn, dan kemudian telah diSertifikatkan dan Perjanjian Penjaminan berdasarkan Sertifikat**

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr



Jaminan Fidusia Nomor W 13.00901448.AH.05.01 Tahun 2019
Tertanggal 19 November 2019;

12. Bahwa pada prinsipnya dalam dalil Gugatan pihak PENGUGAT kepada pihak TERGUGAT Nomor 18, menyatakan telah melanggar Pasal 18 ayat 1 dptlah secara tegas kami selaku pihak TERGUGAT menolak dasar hukum tersebut, bahwa kami selalu mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh OJK. dimana **pelaku usaha dalam hal ini pihak Tergugat setidaknya harus memastikan tidak adanya itikad buruk dalam perumusan suatu Perjanjian Pembiayaan dengan menghindari beberapa larangan yang digariskan dalam Pasal 18 UUPK yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999**. Bahwa sekali lagi kami terangkan dalam Jawaban kami bahwa pihak TERGUGAT telah memastikan didalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan Nomor: 010B0159034, tidak terdapat itikad buruk kepada pihak PENGUGAT, **Justru Pihak PENGUGAT sendirilah yang mempunyai itikad Buruk kepada pihak Tergugat dengan tidak mau melakukan pembayaran secara perbulan, lalu Pihak PENGUGAT tidak mau menyerahkan Objek Jaminan Fidusia tersebut**, kemudian pihak TERGUGAT pun telah menawarkan program Restrukturisasi pada Oktober Tahun 2020 ke pihak PENGUGAT, akan tetapi pihak PENGUGAT sendiri tidak mau ikut program Restrukturisasi hutang tersebut dengan alasan mau melakukan pelunasan. Akan tetapi setelah ditunggu PENGUGAT tidak melakukan pelunasan dan bahkan pihak PENGUGAT sendiri malah memindahtangankan objek jaminan fidusia ke pihak lain, dengan cara menjaminkan kembali ke pihak lain atas hutang pihak PENGUGAT yaitu dengan Bp Marjan yang beralamat di Desa Tanggungrejo, Ngombol Purworejo untuk pengambilan beras.
13. Bahwa justru apabila PENGUGAT merasa keberatan atas kelanjutan angsuran pembayaran maka seharusnya untuk unit Daihatsu Grand Grandmax Pickup Nopol : AA 1909 MM wajib dikembalikan atau diserahkan kembali lagi ke Pihak TERGUGAT untuk nantinya akan di dijual secara lelang oleh pihak TERGUGAT, apabila telah terjual maka akan diperhitungkan apakah Debitur/PENGGUGAT mendapatkan sisa dari penjualan lelang tersebut;
14. Bahwa pihak PENGUGAT mendalilkan didalam Gugatan nya Nomor 19 yang pada intinya bahwa pihak TERGUGAT telah melanggar Pasal 18 ayat 2 yang mana "Melarang Pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr



letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti” Bahwa TERGUGAT menyangkal dengan tegas sehingga dapatlah kami terangkan dan kami pertanyakan kembali ke pihak PENGGUGAT **perjanjian yang mana milik TERGUGAT mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas??** Bahwa menurut kami pihak TERGUGAT, alasan PENGGUGAT tersebut jelas terlalu dibuat buat dan dipaksakan karena jelas didalam Perjanjian **Pembiayaan Nomor: 010B0159034 tertanggal November 2019 sangat jelas dalam letaknya, sangat jelas dalam bentuknya dan sangatlah terlihat sekali dan dapat dibaca dengan jelas Pasal per Pasalnya dan pengungkapannya mudah di pahami oleh pihak Debitur/PENGGUGAT;**

15. Bahwa TERGUGAT menyangkal dengan tegas apabila didalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran tidak benar dan didalam nya termuat Klausula Baku, maka sedari dulu perusahaan dalam hal ini PT. Armada Finance selaku pihak TERGUGAT akan mendapatkan teguran oleh OJK dan teguran tersebut untuk merubah isi dari perjanjian untuk tidak bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), dimana kami telah mengirimkan bentuk perjanjian Pembiayaan tersebut ke OJK untuk di evaluasi apakah bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan oleh OJK tidak pernah dianggap Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran milik Tergugat melanggar Undang-undang tersebut;

16. Bahwa PENGGUGAT juga menjelaskan dalam Gugatannya Nomor 20 dan nomor 21 yang pada intinya setiap Perjanjian kredit dimana Klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 batal demi hukum, Bahwa TERGUGAT menyangkal dengan tegas hal tersebut dapatlah TERGUGAT bantah. Bahwa Dalam perjanjian kredit, setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Dalam praktek Pembiayaan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank atau Perusahaan Pembiayaan. namun demikian ada hal-hal yang tetap harus jadi pedoman TERGUGAT yaitu, **bahwa perjanjian tersebut tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu juga perjanjian sekurang-kurangnya harus memperhatikan: keabsahan**

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr



dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit;

17. Bahwa menurut kami TERGUGAT, terdapat beberapa pakar hukum menerima kehadiran perjanjian baku sebagai suatu perjanjian, hal ini karena: pertama, perjanjian baku diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu; kedua, setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatangani; ketiga, perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan kebiasaan (*gebruk*) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan. Dengan telah ditandatangani perjanjian tersebut oleh pihak PENGGUGAT maka hemat kami telah terjadi suatu *asas Pacta Sunt Servanda* berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar individu yang mengandung makna: perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi. Bahwa menurut TERGUGAT *Asas pacta sunt servanda* juga bisa dikatakan sebagai suatu yang sakral atau suatu perjanjian yang titik fokusnya dari hukum perjanjian adalah kebebasan berkontrak;

18. Bahwa mengenai *asas pacta sunt servanda* sebagaimana diterangkan diatas oleh TERGUGAT juga diatur dalam pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPer yang mengatur:

- 1) Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- 2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa para pihak yang melakukan perjanjian harus mematuhi perjanjian yang mereka buat. Perjanjian yang dibuat tidak boleh diputuskan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan bersama. Apabila ada salah satu pihak mengingkari atau tidak menjalankan perjanjian yang telah disepakati bersama, maka pihak lainnya bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memaksa pihak yang melanggar perjanjian itu tetap menjalankan



perjanjian yang telah disepakatinya. Maka oleh karenanya pihak TERGUGAT telah mengajukan suatu Gugatan Sederhana kepada pihak PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Purworejo dengan register perkara No 2/PDT.GS/2021 dimana pihak TERGUGAT selaku pihak PENGUGAT pada Perkara Gugatan Sederhana telah diputus pada tanggal 3 Maret 2021, sebagaimana telah dijelaskan pada point ke 7 dalam Jawaban TERGUGAT diatas. Jadi sangatlah jelas apabila dari awal PENGGUGAT tidak sepakat atas isi dari Perjanjian Pembiayaan **Nomor: 010B0159034** PENGGUGAT tidak perlu menandatangani Perjanjian tersebut;

19. Bahwa TERGUGAT menolak dengan Tegas seluruh dalil dalil serta argumen yang dikemukakan oleh pihak PENGGUGAT dalam Gugatan ini;
20. Bahwa permohonan PENGGUGAT meminta perlindungan dari Pengadilan Negeri Purworejo Cq Mejlis Hakim yang memeriksa perkara aquo dimana PENGGUGAT menuduh TERGUGAT main hakim sendiri dengan cara merampas kendaraan sangatlah keliru dan tidak berdasar dan hanya berkeyakinan dengan keyakinan yang semu, bahwa pada prinsipnya justru pihak TERGUGAT lah yang harusnya dilindungi oleh Pengadilan Negeri Purworejo Cq Mejlis Hakim yang memeriksa perkara aquo dimana dengan jelas **pihak PENGGUGAT telah mempermainkan HUKUM, dengan tidak menghormati Putusan yang telah di putus oleh Hakim pemeriksa (Contempt of Court) yaitu dengan tidak menjalankan isi dari Putusan perkara No 2/PDT.GS/2021 yang diputus pada tanggal 3 Maret 2021 ;**

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Jawaban gugatan Kompensi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam gugatan Rekompensi ini;
2. Bahwa TERGUGAT dalam Kompensi / PENGGUGAT dalam Rekompensi menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Kompensi / TERGUGAT dalam Rekompensi kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh TERGUGAT dalam Kompensi / PENGGUGAT dalam Rekompensi;
3. Bahwa TERGUGAT dalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekompensi mengajukan gugatan rekompensi kepada PENGGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekompensi sebagai berikut;
4. Bahwa TERGUGAT dalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekompensi telah mengajukan Gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Purworejo **No 2/PDT.GS/2021 pada Perkara Gugatan Sederhana telah diputus pada tanggal 3 Maret 2021** atas Wanprestasi jaminan pembiayaan/Kredit

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr



PENGGUGAT dalam konpensi/TERGUGAT dalam rekonpensi karena PENGGUGAT dalam konpensi/TERGUGAT dalam rekonpensi telah cidera janji tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian kredit serta kewajiban melaksanakan **No 2/PDT.GS/2021** dengan perincian sebagai berikut:

Sisa Pokok Pinjaman sebesar	Rp 53.087.227,-;
Penalty	Rp 2.654.361,-;
Bunga terhutang sebesar	Rp 7.940.902,-;
Denda sebesar	Rp 8.446.620,-;
Pengembalian Premi	Rp 842.724,-;
Jumlah Keseluruhan	Rp 74.199.122,-;

5. Bahwa atas upaya penyelesaian kredit melalui Gugatan Sederhana oleh PENGGUGAT dalam rekonpensi tersebut, TERGUGAT dalam Konpensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi telah melakukan tindakan-tindakan untuk menghalang-halangi proses pelaksanaan atas isi putusan tersebut dengan kemudian mengajukan gugatan aquo sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan Putusan tersebut diatas tersebut nyata-nyata melanggar hak PENGGUGAT dalam rekonpensi yang diberikan oleh Undang-undang selaku pemegang jaminan sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sekaligus menunjukkan bahwa Para Tergugat dalam rekonpensi tidak ber itikad baik;
6. Bahwa akibat hukum perbuatan melawan hukum TERGUGAT dalam rekonpensi tersebut, maka sampai sekarang PENGGUGAT dalam Rekonpensi / TERGUGAT dalam Konpensi sehingga PENGGUGAT dalam rekonpensi menderita kerugian materiil yang patut dibebankan kepada Para Tergugat dalam rekonpensi yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 74.199.122,- (Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah);
7. Bahwa untuk menghindari PENGGUGAT dalam Konpensi / TERGUGAT dalam Rekonpensi mengalihkan, mengadaikan, menjual objek jaminan Fidusia yaitu unit kendaraan sebagai objek jaminan fidusia dan guna menghindarkan diri dari tanggung jawab PENGGUGAT dalam Konpensi / TERGUGAT dalam Rekonpensi untuk membayar semua hak-hak kepada pihak PENGGUGAT Rekonpensi / TERGUGAT dalam KONPENS, atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan PENGGUGAT dalam Konpensi / TERGUGAT sesuai dengan isi keputusan pengadilan yang dijatuhkan dalam perkara ini. Maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan PENGGUGAT Rekonpensi / TERGUGAT dalam KONPENS, maka dengan ini PENGGUGAT Rekonpensi / TERGUGAT dalam KONPENS mohon

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim agar dapat memerintahkan kepada pihak PENGGUGAT dalam Kompensi / TERGUGAT dalam Rekonpensi untuk dapat, mengadili perkara ini berkenan **untuk menghukum TERGUGAT dalam Rekonpensi untuk menyerahkan kembali objek jaminan fidusia** yaitu:

Merk / Type	: Daihatsu Grandmax 1.5 Pick up
Jenis	: Pick up
Tahun / Warna	: 2013/ Hitam
Nopol	: AA 1909 MM
No. Rangka	: MHKP3CA1JDK049444
No. Mesin	: DEB0488

Yang telah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W 13.00901448.AH.05.01 Tahun 2019 Tertanggal 19 November 2019 berdasarkan Akta Fidusia No 15 oleh Notaris Arief Himawan, S.H, M.Kn. terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

8. Untuk menghindari tidak dipatuhinya putusan ini oleh PENGGUGAT dalam Kompensi / TERGUGAT dalam Rekonpensi maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan **untuk meletakkan sita jaminan objek jaminan fidusia sebagaimana diatur Pasal 227 HIR / 261 RBg menentukan bahwa "Jika terdapat sangkaan yang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan atau memindahtangankan barang miliknya dengan maksud akan menjauhkan barang tersebut dari penggugat, maka atas permohonan penggugat, pengadilan dapat memerintahkan agar diletakkan sita atas barang tersebut objek jaminan** yaitu:

Merk / Type	: Daihatsu Grandmax 1.5 Pick up
Jenis	: Pick up
Tahun / Warna	: 2013/ Hitam
Nopol	: AA 1909 MM
No. Rangka	: MHKP3CA1JDK049444
No. Mesin	: DEB0488

9. Oleh karena gugatan rekonpensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka putusan gugatan rekonpensi ini mohon agar dapat dijalankan lebih dahulu walaupun adanya bantahan, banding atau kasasi atau upaya hukum lain;

M A K A berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti tersebut diatas, Tergugat dalam kompensi/Penggugat dalam rekonpensi mohon dengan segala hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara sebagai berikut:

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr



I. **DALAM KONPENSI:**

A. **DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi dan provisi dari TERGUGAT seluruhnya;

B. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara;

II. **DALAM REKONPENSI:**

1. Mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT dalam Rekonsensi/TERGUGAT dalam Kompensi untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan PENGGUGAT dalam Rekonsensi adalah PENGGUGAT yang benar, beritikad baik dan harus dilindungi hukum;**
3. Menyatakan TERGUGAT dalam Rekonsensi adalah debitur yang tidak beritikad baik;
4. Menghukum TERGUGAT Rekonsensi untuk membayar seluruh kewajiban utang/kreditnya kepada PENGGUGAT dalam Rekonsensi sesuai dengan isi putusan **No 2/PDT.GS/2021 pada Perkara Gugatan Sederhana telah diputus pada tanggal 3 Maret 2021;**
5. Menghukum TERGUGAT dalam Rekonsensi **untuk menyerahkan kembali objek jaminan fidusia** yaitu:

Merk / Type	: Daihatsu Grandmax 1.5 Pick up
Jenis	: Pick up
Tahun / Warna	: 2013/ Hitam
Nopol	: AA 1909 MM
No. Rangka	: MHKP3CA1JDK049444
No. Mesin	: DEB0488

Yang telah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W 13.00901448.AH.05.01 Tahun 2019 Tertanggal 19 November 2019 berdasarkan Akta Fidusia No 15 oleh Notaris Arief Himawan, S.H, M.Kn.

6. Menyatakan tindakan TERGUGAT dalam rekonsensi yang mana tidak melaksanakan isi Putusan **No 2/PDT.GS/2021 pada Perkara Gugatan Sederhana telah diputus pada tanggal 3 Maret 2021** adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum TERGUGAT dalam Rekonsensi untuk **membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonsensi secara materill kewajiban pembayaran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp71.286.386-; (Tujuh Puluh Satu Juta Duaratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);**

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr



8. Mengabulkan untuk meletakkan sita jaminan objek jaminan fidusia sebagaimana diatur Pasal 227 HIR / 261 RBg objek jaminan fidusia

yaitu:

Merk / Type : Daihatsu Grandmax 1.5 Pick up
Jenis : Pick up
Tahun / Warna : 2013/ Hitam
Nopol : AA 1909 MM
No. Rangka : MHKP3CA1JDK049444

9. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi;
11. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah mengajukan Replik pada tanggal 8 Juli 2021, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik pada tanggal 22 Juli 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya sekaligus memuat eksepsi mengenai kewenangan mengadili terkait dengan kewenangan mengadili secara relatif, maka untuk membuktikan dalil-dalil eksepsi mengenai kewenangan mengadili terkait dengan kewenangan mengadili secara relatif tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat-surat awal, berupa fotokopi bermaterai cukup (vide Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 5) dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya/dokumen elektroniknya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Foto kopi Surat Ketentuan dan Syarat Umum Pemberian Fasilitas Pembiayaan (KSUPFP), tertanggal 1 Desember 2011; (sesuai dengan aslinya)
2. Bukti T-2 : Foto kopi Surat Ketentuan dan Syarat umum Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (KSUPHF), tertanggal 1 Desember 2011; (sesuai dengan aslinya)

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr



3. Bukti T-3 : Foto kopi Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Nomor 010B0159034, tertanggal 8 November 2019; (sesuai dengan aslinya)
4. Bukti T-4 : Foto kopi Surat Persetujuan Pembiayaan, Nomor: 125479/PP/AF-010B/XI/2019, tertanggal 8 November 2019; (sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bukti T-4 tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya (aslinya) dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata¹, bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup (*vide* Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 5) dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya/dokumen elektroniknya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto kopi Berita Acara Serah Terima (Dokumen-dokumen), tertanggal 14 November 2019; (sesuai dengan tandasannya)
2. Bukti P-2 : Foto kopi Kartu Nomor Pembiayaan, atas nama GEMA IRAMANTO; (sesuai dengan aslinya)
3. Bukti P-3 : Foto kopi Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Nomor 010B0159034, tertanggal 8 November 2019; (sesuai dengan aslinya)
4. Bukti P-4 : Foto kopi Ketentuan dan Syarat Umum Pemberian Fasilitas Pembiayaan (KSUPFP), tertanggal 8 November 2019; (sesuai dengan aslinya)
5. Bukti P-5 : Foto kopi Perjanjian Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, Nomor 010B0159034, tertanggal 8 November 2019; (sesuai dengan aslinya)
6. Bukti P-6 : Foto kopi Ketentuan dan Syarat Umum Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (KSUPHF), tertanggal 1 Desember 2011; (sesuai dengan aslinya)

¹ Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.



Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan Saksi-saksi ataupun alat bukti lainnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup (*vide* Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 5) dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya/dokumen elektroniknya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Foto kopi Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Pwr, antara PT. ARMADA FINANCE lawan GEMA IRAMANTO, tertanggal tanggal 3 Maret 2021; (sesuai dengan salinan aslinya)
2. Bukti T-2 : Foto kopi Surat Pernyataan dan Persetujuan (atas Ketentuan dan Syarat Umum Pemberian Fasilitas Pembiayaan), tertanggal 8 November 2019; (sesuai dengan aslinya)
3. Bukti T-3 : Foto kopi Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Nomor 010B0159034, tertanggal 8 November 2019; (sesuai dengan aslinya)
4. Bukti T-4 : Foto kopi Pernyataan Penyerahan Jaminan Fiducia dan Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fiducia, tertanggal 8 November 2019; (foto kopi dari foto kopi)
5. Bukti T-5 : Foto kopi Akta Jaminan Fidusia, Nomor : 15, tertanggal 16 November 2019, dibuat oleh ARIF HIMAWAN, S.H., M.Kn. (Notaris di Kabupaten Magelang); (sesuai dengan aslinya)
6. Bukti T-6 : Foto kopi Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor: W13.00901448.AH.05.01 Tahun 2019, tanggal 19 November 2019, ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah; (sesuai dengan aslinya)
7. Bukti T-7 : Foto kopi Surat Pernyataan yang dibuat dengan tulisan tangan, tertanggal 21 Juli 2020, ditandatangani oleh GEMA IRAMANTO; (sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-7 tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya (asli atau fotokopi) dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta



berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata², bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis, kecuali alat bukti tertulis bertanda T-4 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya, serta terhadap alat bukti surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan Saksi-saksi ataupun alat bukti lainnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan telah terjadi Cacat Formil dimana Pengadilan tidak berwenang secara relatif sebagaimana diatur pada pasal 118 HIR, dan Pasal 99 Rv, dimana yang semestinya Gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Magelang, dimana Domisili Pilihan yaitu para pihak boleh menyepakati salah satu Pengadilan Negeri yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka. Dimana kesepakatan tersebut jelas tertuang didalam Perjanjian Pembiayaan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT.

² Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.



Menimbang, bahwa terhadap ekspesi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya telah menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, serta mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa dalam gugatan telah terjadi cacat formil dimana Pengadilan tidak berwenang secara relatif sebagaimana diatur pada pasal 118 HIR, dan pasal 99 Rv, dimana yang semestinya Gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Magelang, dimana Domisili Pilihan yaitu para pihak boleh menyepakati salah satu Pengadilan Negeri yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka;”

- b. Bahwa apabila Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Magelang, tentulah hal tersebut akan sangat merugikan bagi Penggugat, baik secara materiil maupun immateriil, mengingat Penggugat dan Tergugat juga bertempat tinggal di Purworejo. Di samping itu “Perjanjian” yang dibuat dan ditandatangani di bawah tangan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Rumah **Penggugat** yang beralamat di Purworejo;
- c. Bahwa menanggapi hal tersebut, maka di sini perlu kami sampaikan pendapat pakar hukum sebagaimana terurai di bawah ini.

Menurut Dr. H.P. Panggabean, SH, MS., dalam bukunya “Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) sebagai Alasan (Baru) untuk Membatalkan Perjanjian, diuraikan sebagai berikut:

Penyalahgunaan keadaan itu menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak: menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas.

Menggolongkan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak, lebih sesuai dengan kebutuhan konstruksi hukum dalam hal seseorang yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian. Gugatan atas dasar penyalahgunaan keadaan terjadi dengan suatu tujuan tertentu. Penggugat harus mendalilkan bahwa perjanjian itu sebenarnya tidak ia kehendaki atau bahwa perjanjian itu tidak ia kehendaki dalam bentuknya yang demikian.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan keadaan dikategorikan sebagai kehendak yang cacat, karena lebih sesuai dengan isi dan hakekat penyalahgunaan keadaan itu sendiri. Ia tidak berhubungan dengan syarat-syarat obyektif perjanjian, melainkan mempengaruhi syarat-syarat subyektifnya.

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr



Lebih lanjut Van Dunne membedakan penyalahgunaan karena keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan, dengan uraian sebagai berikut:

- a) Persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis:
 - 1) satu pihak mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain;
 - 2) pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian;
- b) persyaratan untuk adanya penyalahgunaan keunggulan kejiwaan:
 - 1) salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami-isteri, dokter-pasien, pendeta-jemaat;
 - 2) salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk 'menolak' atau mengenyampingkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah dijatuhkan Putusan Sela tertanggal 9 September 2021 dengan amar sebagai berikut:

- Menolak eksepsi Tergugat;
 - Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
 - Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;
2. Bahwa dalam gugatan ini mengandung cacat (*plurium litis consortium*), dimana pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, seharusnya Penggugat juga memasukan PT. Armada Finance Kantor Cabang Magelang dimana Kantor Cabang Magelang adalah kantor yang membawahi PT. Armada Finance Kantor Perwakilan Purworejo.

Menimbang, bahwa terhadap ekspesi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya telah menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat mendalilkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak, dengan alasan di dalam gugatan tersebut tidak memasukan PT. Armada Finance Kantor Cabang Magelang dimana Kantor cabang Magelang adalah kantor yang membawahi PT. Armada Finance Kantor Perwakilan Purworejo;

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr



- b. Bahwa Penggugat tidak perlu menanggapi secara panjang lebar mengenai alasan yang disampaikan oleh Tergugat dimaksud, karena memang pihak PT. Armada Finance Cabang Magelang adalah merupakan bagian dari Tergugat dan PT. Armada Finance Cabang Purworejo merupakan Perwakilan Cabang Magelang;
- c. Bahwa oleh karena itu dalil Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak perlu untuk diabaikan dan dikesampingkan;

Vide:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg. No. 305 K/SIP/1971 yang berbunyi:

“Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai apakah cabang atau perwakilan perseroan dapat bertindak sebagai pihak (*persona standi in judiico*) baik sebagai Penggugat atau Tergugat di pengadilan dapat ditemukan ketetapanannya diantaranya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 558 K/Pdt/1984 dan 3562 K/Pdt/1984, dimana dalam kedua putusan tersebut membuat kaidah cabang atau perwakilan dapat digugat sebagai pihak di depan pengadilan dengan pimpinan cabang atau perwakilan bertindak mewakilinya, hal ini sejalan dengan penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara di pengadilan. Penerapan kaidah dalam putusan tersebut tidaklah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana pihak yang dapat mewakili perseroan adalah Direksi sebagai Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Artinya keputusan Penggugat menarik PT. Armada Finance Cabang Purworejo sebagai pihak Tergugat dikarenakan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan substansi permasalahan yang disengketakan saat ini. Menjadi kesulitan sendiri bagi Penggugat yang harus menarik kantor pusat suatu perseroan apabila jarak tempat tinggal/kedudukan Penggugat cukup jauh dengan kedudukan dengan kantor pusat perseroan tersebut. Mengenai mekanisme siapa yang mewakilinya diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme internal



dari perseroan tersebut sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar perseroan tersebut. Maka terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan Penggugat mendudukkan PT. Armada Finance Cabang Purworejo sebagai pihak Tergugat dapat dibenarkan menurut kepentingan beracara, dengan demikian eksepsi tentang gugatan mengandung cacat (*plurium litis consortium*), dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, seharusnya Penggugat juga memasukan PT. Armada Finance Kantor Cabang Magelang dimana Kantor Cabang Magelang adalah kantor yang membawahi PT. Armada Finance Kantor Perwakilan Purworejo haruslah ditolak.

3. Bahwa Gugatan telah terjadi *ne bis in idem* dimana Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam hal perkara hakikatnya adalah tentang Perjanjian Pembiayaan Nomor: 010B0159034 Tertanggal 08 November 2019 sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Purworejo dengan register perkara No 2/PDT.GS/2021 dimana pada Perkara Gugatan Sederhana telah diputus pada tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya telah menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat mendalilkan gugatan yang diajukan Penggugat dalam hal perkara hakikatnya adalah tentang perjanjian Pembiayaan Nomor : 010B0159034 Tertanggal 08 Desember 2019 sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum Tetap di Pengadilan Negeri Purworejo dengan Register perkara No. 2/Pdt.GS/2021 dimana pada perkara Gugatan Sederhana telah diputus pada tanggal 3 Maret 2021;
- b. Bahwa menanggapi atas dalil dari Tergugat tersebut, Penggugat beranggapan bahwa Tergugat telah salah memahami maksud dari Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang mana sangat berbeda dengan Gugatan yang diajukan terdahulu oleh Tergugat dengan Gugatan Sederhana, di sini ada dua perkara Perdata yang berbeda yang diajukan, yaitu:
 - Perkara satu berupa gugatan sederhana terkait Wanprestasi atas isi perjanjian sedangkan perkara ke dua adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas adanya pelanggaran Undang Undang dalam pembuatan Perjanjian;
- c. Bahwa hal ini sesuai dengan kaidah Putusan Mahkamah Agung No. 144 K/Sip/1971 Tanggal 2 Juli 1973, oleh karena itu dalil Tergugat yang

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr



menyatakan gugatan *Ne Bis In Idem* perlu untuk diabaikan dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap *Exceptio Res Judicata* atau *Ne Bis In Idem* atau biasa disebut juga *exceptie van gewzjsde zaak*. Maksudnya adalah terhadap kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali. Landasan hukum dari *Exceptio Res Judicata* atau *Ne Bis In Idem* adalah dalam Pasal 1917 KUH Perdata yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

- suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekadar mengenai substansi putusan itu;
- gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*;
- oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa *Exceptio Res Judicata* atau *Ne Bis In Idem* penerapannya telah ditegaskan dalam Putusan MA No. 588 K/Sip/1973 yang menyatakan, karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari MA tanggal 19 Desember 1970, No. 350 K/Sip/1970 maka dalam gugatan yang baru telah melekat *ne bis in idem*, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Begitu juga dalam Putusan MA No. 619 K/Pdt/1984. Dikatakan, apa yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara No. 50/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang subjek (pihak) maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang, sama dengan yang terdapat dalam perkara No. 50/1977. Oleh karena itu, berdasar Pasal 1917 KUH Perdata, dalam gugatan

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr



sekarang secara formil terkandung unsur *ne bis in idem*, sehingga gugatan tidak dapat diterima. Bahwa tidak dengan sendirinya pada setiap putusan melekat unsur *ne bis in idem*. Agar unsur tersebut melekat pada putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1917 KUH Perdata secara kumulatif. Apabila, salah satu di antaranya tidak terpenuhi, maka pada putusan tidak melekat *ne bis in idem*. Keadaan-keadaan sebagaimana Pasal 1917 KUH Perdata tersebut adalah sebagai berikut:

1) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya:

Berarti, diajukan gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya. Tidak menjadi soal, pihak mana yang kembali mengajukannya. Bisa pihak penggugat atau tergugat. Hal itu dikemukakan dalam Putusan MA No. 1743 K/Pdt/1983, terhadap perkara No. 396/Pdt/1986 PN Medan, dijelaskan bahwa tidak ada pihak yang mengajukan banding, sehingga putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*). Selanjutnya, terjadi gugatan baru dengan pihak-pihak, objek dan dalil gugatan yang sama dengan perkara No. 396/Pdt/1986 tersebut. Dengan demikian, gugatan penggugat dalam perkara sekarang No. 187/Pdt/1979, merupakan perkara yang bersifat *ne bis in idem*, oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

2) Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap:

Salah satu syarat *ne bis in idem* tersebut terdapat dalam Pasal 1917 KUH Perdata, yaitu putusan terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama putusan belum berkekuatan hukum tetap, *ne bis in idem* belum melekat. Putusan MA No. 647 K/Sip/1973 pada pokoknya menyatakan, ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penegasan tersebut sama dengan Putusan MA No. 588 K/Sip/1973, karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan kasasi No. 350 K/Sip/1973, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

3) Putusan bersifat positif:



Agar dalam suatu putusan dapat melekat *ne bis in idem*, putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu, bersifat positif. Suatu putusan disebut bersifat positif, apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan. Bisa dalam bentuk:

- menolak gugatan seluruhnya, atau
- mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian.

4) Objek gugatan sama:

Syarat lain yang disebut dalam Pasal 1917 KUH Perdata adalah objek gugatan dalam perkara terdahulu dengan yang belakangan adalah sama. Ketentuan mengenai syarat itu, telah pernah disinggung dalam Putusan MA No. 647 K/Sip/1973. Menurut putusan tersebut, untuk menentukan ada tidaknya *ne bis in idem* dalam suatu gugatan, tidak ditentukan oleh syarat pihak saja, tetapi terutama ditentukan oleh objek yang sama. Bertitik tolak dari uraian di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, agar dalam suatu putusan melekat *ne bis in idem*, harus terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat:

- gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya;
- terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan, dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata, gezaag van gewijsde*);
- putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, bersifat positif, berupa menolak gugatan seluruhnya, atau mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan;
- subjek yang menjadi pihak sama; dan
- objek perkara sama.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat beserta eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang *ne bis in idem*, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan belakangan (Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr) sudah pernah diperkarakan sebelumnya (Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Pwr) dengan subyek hukum yang sama dan perkara sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap dan putusannya bersifat positif dengan tidak diajakannya keberatan (*vide* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2019) namun secara substansial obyek perkara terdahulu tidak sama dengan obyek perkara saat ini, dimana obyek perkara terdahulu tentang tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh saudara GEMA IRAMANTO terhadap PT. Armada Finance Purworejo, sedangkan obyek perkara saat ini tentang dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Armada Finance Purworejo terhadap diri saudara GEMA IRAMANTO dikarenakan memasukkan klausula baku ke dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 010B0159034, tertanggal 08 November 2019. Maka dengan demikian gugatan yang diajukan saat ini tidak mengandung *ne bis in idem*. Oleh karena itu eksepsi tentang *ne bis in idem* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi dari Tergugat tersebut ditolak, maka selanjutnya dilanjutkan dengan mempertimbangkan dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya tentang apa yang sudah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang menuangkan klausula baku ke dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan Nomor : 010B0159034, tertanggal 08 November 2019. Dimana menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi isi perjanjian tersebut telah bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal pada posita angka 3 dan 4 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, sebagai berikut:

- Bahwa memang benar PT. Armada Finance Kantor Perwakilan Purworejo selaku TERGUGAT merupakan Perusahaan yang memberikan fasilitas Pembiayaan kepada pihak PENGGUGAT dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 010B0159034 Tertanggal 08 November 2019 untuk pembiayaan Kendaraan berupa:

Merk / Type	: Daihatsu Grandmax 1.5 Pick up
Jenis	: Pick up
Tahun / Warna	: 2013/ Hitam
Nopol	: AA 1909 MM
No. Rangka	: MHKP3CA1JDK049444

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin : DEB0488

Yang telah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00901448.AH.05.01 Tahun 2019 Tertanggal 19 November 2019 berdasarkan Akta Fidusia No 15 oleh Notaris Arief Himawan, S.H, M.Kn;

- Bahwa benar PENGGUGAT membayar Uang Muka kepada Pihak Penjual sebesar Rp17.200.000,- (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Pihak TERGUGAT merealisasikan kekurangan Pembiayaan tersebut sebesar Rp57.800.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dimana realisasi pembiayaan tersebut oleh pihak PENGGUGAT dilakukan pembayaran angsuran setiap bulanya selama 3 Tahun atau 36 Bulan, dimana jatuh tempo setiap tanggal 11 November 2019 sampai dengan berakhir pada 11 November 2019, dengan nilai angsuran sebesar Rp2.210.000,- (Dua Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). dan pihak PENGGUGAT telah melakukan angsuran sebanyak 4 Kali mulai bulan November 2019 hingga sampai bulan Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 1925 KUH Perdata, menyatakan:
"Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu."
- Bahwa Pasal 174 HIR, menyatakan:
"Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu."

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dituangkan dalam jawabannya tersebut dihubungkan dengan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut diklasifikasi sebagai pengakuan yang murni, dalam pengakuan yang murni dan bulat tidak terselip pengingkaran yang sekecil apapun terhadap dalil dan tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan, pengakuan itu berwujud membenaran yang bersifat totalitas atas semua dalil (*posita*) dan tuntutan (*petitum*), pengakuan yang murni dan bulat berakibat:

- Gugur kewajiban beban bukti kepada pihak lawan untuk membuktikan dalil gugatan, meskipun pengakuan itu bohong atau tidak benar;
- Berdasarkan pengakuan itu, perkara yang disengketakan di antara pihak, sudah selesai; dan

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr



- Oleh karena itu Hakim harus mengakhiri pemeriksaan perkara, dengan jalan menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap posita angka 3 dan 4 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka telah gugur kewajiban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan adanya perjanjian (hubungan hukum) antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dan oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi sepanjang apa yang telah diakui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyangkal sebagian gugatan yang lain, maka terhadap apa yang disangkal oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikannya. Begitu juga dengan apa yang disangkal oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan kebenaran pernyataannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap segala tuntutan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan tersebut, maka berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR menyatakan "Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan". Dalam ketentuan tersebut mewajibkan Hakim/Majelis Hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan itu disebutkan beberapa hal yang dituntut seperti misalnya membayar pokok hutang, membayar bunga dan kerugian, maka atas ketiga macam tuntutan ini Pengadilan Negeri harus dengan nyata memberikan keputusannya. Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yang pertama ia memberikan keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan suatu perkara perdata, yang dicari adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran yang didasarkan (sebatas) pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Dalam pembuktian suatu perkara perdata, Pasal 1866 KUH Perdata jo Pasal 164 HIR jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah mengatur jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu:

1. Bukti Surat;
2. Bukti Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;
6. Dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan "Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya". Bahwa untuk menyatakan mengabulkan suatu gugatan haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu pokok sengketa gugatannya, yaitu apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait dengan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menuangkan klausula baku ke dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan Nomor : 010B0159034, tertanggal 08 November 2019. Dimana menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi isi perjanjian tersebut telah bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi memohon agar "Menyatakan Tergugat, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad)". Terhadap petitum angka 2 tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan gugatan tersebut dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen termasuk dalam petitum angka 5 gugatan tersebut dengan meminta kepada Majelis Hakim untuk "Menyatakan bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, yakni menyangkut hubungan antara konsumen dan pengusaha, sehingga digunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan ini Penggugat Memohon dengan Hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim "Dalam putusannya nanti, majelis hakim menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen"". Maka sejalan dengan



dalil-dalil gugatan dan petitum angka 5 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menuangkan klausula-klausula perjanjian yang dianggap sebagai klausula baku ke dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan Nomor : 010B0159034, tertanggal 08 November 2019 tersebut (disepakati oleh para pihak) telah bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian Klausula Baku itu sendiri adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, apakah pengadilan negeri berwenang untuk menilai pencantuman klausula baku dalam suatu perjanjian menjadi kewenangannya ataukah menjadi kewenangan lembaga lain dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Jika merujuk Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yaitu:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang itu;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

salah satu kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Pasal 52 huruf (c) tersebut adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Pengawasan disini termasuk klausula baku yang dikeluarkan oleh PT PLN (persero) di bidang kelistrikan, PT Telkom (persero) di bidang telekomunikasi, bank-bank milik pemerintah maupun swasta, perusahaan *leasing*/pembiayaan dan lain-lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap aspek yang mengatur tentang klausula baku merupakan domain pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam melakukan pengawasan klausula baku, menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1), Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bertindak aktif dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Pengawasan terhadap pencantuman klausula baku dilakukan dengan atau tanpa adanya pengaduan dari konsumen. Dalam perkembangannya, terkait dengan kewenangan pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), ada kecenderungan yang cukup kuat dari anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memperluas kewenangan dari tindakan pengawasan yang bersifat preventif ke penindakan yang bersifat represif, yaitu dengan turut serta "mengadili" sengketa konsumen terkait dengan klausula baku. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak secara tegas menyebut bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mempunyai kompetensi untuk "mengadili sengketa yudisial" terkait larangan klausula baku. Namun, perluasan kewenangan ini pada akhirnya mendapatkan legitimasi dari Mahkamah Agung, dalam Putusan Nomor 2078 K/Pdt/2009, yang melibatkan para pihak PT Securindo Packatama Indonesia vs Sumito Y. Viansyah. Jika merujuk kepada kasus tersebut, pintu masuk kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa konsumen terkait dengan klausula baku disandarkan pada ketentuan Pasal 52 huruf (a) tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam ketentuan tersebut, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberi kewenangan melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui arbitrase. Dalam rangka itu Badan

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen, memutuskan, dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, serta menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya dalam perkembangannya kemudian di Indonesia, pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di samping Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang secara tegas diamanatkan undang-undang untuk mengawasi klausula baku secara umum, muncul pula lembaga yang mengawasi klausula baku dalam bidang usaha yang lebih spesifik di bidang keuangan, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam upaya memperkuat sistem hukum perlindungan konsumen di bidang jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan pengertian “konsumen” lebih luas dari definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, konsumen bukan hanya individu, namun mencakup juga badan hukum. Selain itu, konsumen bukan hanya konsumen akhir, namun juga konsumen antara. Hal tersebut berbeda dengan definisi konsumen yang terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang membatasi unsur konsumen adalah individu dan konsumen akhir. Dalam konteks perlindungan konsumen dari eksekusi negatif klausula baku sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khusus dalam bidang jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 13/SEOJK.07/2011, tentang Perjanjian Baku. Surat Edaran ini merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang secara khusus mengatur tentang perjanjian baku. Dilihat dari substansinya, surat edaran tersebut pada prinsipnya mengatur dua hal penting. Pertama, perintah kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen dan larangan mencantumkan klausula eksonerasi/eksemsi dan penyalahgunaan keadaan. Kedua, melarang segala bentuk perjanjian yang memuat hal-hal sebagai berikut:

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr



- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) kepada konsumen;
- b. menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
- c. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. mewajibkan konsumen untuk membuktikan dalil Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK);
- e. memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;
- f. menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau
- g. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Dari paparan tersebut, dilihat secara keseluruhan, rumusan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan pelaksanaannya sudah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, terdapat beberapa hal prinsip yang menggambarkan konstruksi perlindungan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berbeda dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena lebih sempit dibandingkan dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menggunakan konstruksi hukum “perjanjian baku”, sementara dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menggunakan konstruksi “klausula baku”. Dalam pelaksanaannya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum melakukan pengawasan perjanjian baku dengan cara memeriksa dan memberikan koreksi atas isi perjanjian baku yang diterapkan pelaku usaha jasa keuangan. Pelaku usaha hanya diwajibkan mengirimkan perjanjian baku yang telah dibuatnya, yaitu yang sudah mengikuti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan *self assessment*;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan pelaksanaannya, Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2078 K/Pdt/2009, maka yang berwenang untuk menilai pencantuman klausula-klausula perjanjian yang dianggap sebagai klausula baku ke dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan Nomor : 010B0159034, tertanggal 08 November 2019 adalah menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, bukan menjadi kewenangan pengadilan negeri untuk mengadilinya. Maka dengan demikian Majelis Hakim tidak melakukan penilaian terhadap unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dikarenakan pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili mengenai klausula baku/perjanjian baku sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dan secara mutatis mutandis Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dan petitum-petitum selanjutnya dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Purworejo dalam register Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Pwr dan telah diputus pada tanggal 3 Maret 2021 dengan diktum:

- 1) Menyatakan Penggugat sebagai Kreditur yang dilindungi hukum;
- 2) Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
- 3) Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 010B0159034 Tertanggal 08 November 2019 adalah sah demi hukum;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar lunas kepada pihak Penggugat sejumlah Rp74.199.122,00 (tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah);

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp250.500,00 (dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).

Hingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menilai penyelesaian kredit melalui Gugatan Sederhana tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut telah melakukan tindakan-tindakan untuk menghalang-halangi proses pelaksanaan atas isi putusan tersebut dengan kemudian mengajukan gugatan *aquo* sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan Putusan tersebut diatas tersebut nyata-nyata melanggar hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang diberikan oleh Undang-undang selaku pemegang jaminan sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sekaligus menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132a HIR dan Pasal 244 Rv yang dimaksud dengan gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan penggugat kepadanya dan gugatan rekonvensi itu diajukan ke Pengadilan Negeri pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka terhadap apa yang disangkal oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan rekonvensinya tersebut telah mendalilkan mengenai terhalangnya pelaksanaan putusan gugatan sederhana dengan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Pwr yang telah diputus pada tanggal 3 Maret 2021 tersebut dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Pwr tersebut telah berkekuatan hukum tetap dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang saat itu berkedudukan sebagai Tergugat tidak mengajukan upaya hukum keberatan terhadap putusan tersebut. Maka terhadap putusan perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Pwr tersebut semestinya yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah memohon pelaksanaan putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo dan bukan dengan melakukan gugatan rekonvensi. Hal ini mendasari pada Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr



2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dengan kaidah terhadap putusan yang tidak diajukan keberatan, maka putusan berkekuatan hukum tetap. Dimana putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Dalam hal putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR/Pasal 206 sampai dengan 258 RBg). Maka terhadap gugatan rekonsvensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili secara absolut, sedangkan gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi dan Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

MENGADILI:

DALAM KONVENSİ

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi dan Penggugat Rekonsvensi/Tergugat konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anshori Hironi, S.H. dan I Gusti Putu Yastriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr tanggal 15 April 2021 dan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr tanggal 5 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh I Gusti Putu Yastriani, S.H. dan John Ricardo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, Darsono, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dan kuasa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Putu Yastriani, S.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

John Ricardo, S.H.

Panitera Pengganti,

Darsono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	50.000,00;
2. Pengandaan	Rp	28.000,00;
3. Panggilan	Rp	538.000,00;
4. PNBP	Rp	60.000,00;
5. Materai	Rp	10.000,00;
Jumlah	Rp	686.000,00;

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 43 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)